



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/1152/KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN**

- Membaca :**
- a. Surat Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan tanggal 20 September 2017, Nomor 690/171/408.81/2017 perihal penetapan tarif PDAM Kabupaten Pacitan Tahun 2018.
  - b. Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan tanggal 04 Oktober 2017 Nomor 06/DP/X/2017 perihal persetujuan penetapan tarif air minum PDAM Kabupaten Pacitan Tahun 2018

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air minum, perlu adanya peningkatan pembiayaan dengan melakukan penyesuaian tarif air minum pada PDAM Kabupaten Pacitan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum, Bupati menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahun.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum;
  4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pembentukan PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan;

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan,  
KESATU : Besarnya Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan berlakunya tarif sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mulai tanggal 1 Januari 2018
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/714/408.21/2013 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 6 - 11 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
 NOMOR 188.45/1152/KPTS/408.12/2017  
 TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR  
 MINUM KABUPATEN PACITAN**

**TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN  
 PACITAN**

NO	Golongan	Tarif				
		Pemakaian	Tarif	Hak minim	Jasa	Total
1	2	3	4	5	6	
I	a	Sosial Umum				
		0-10 M <sup>3</sup>	Rp 1.835,00	Rp 18.350,00	Rp 11.000,00	Rp 29.350,00
		11-20 M <sup>3</sup>	Rp 1.835,00			
	b	Sosial khusus				
		0-10 M <sup>3</sup>	Rp 1.835,00	Rp 1.835,00	Rp 11.000,00	Rp 29.350,00
		11-20 M <sup>3</sup>	Rp 2.040,00			
		21- keatas	Rp 2.350,00			
II	a	Rumah Tangga				
	1)	Rumah Tangga (R1)				
		0-10 M <sup>3</sup>	Rp 2.040,00	Rp 20.400,00	Rp 11.000,00	Rp 31.400,00
		11-20 M <sup>3</sup>	Rp 2.350,00			
		21- keatas	Rp 2.820,00			
	2)	Rumah Tangga (R2)				
		0-10 M <sup>3</sup>	Rp 3.120,00	Rp 31.200,00	Rp 11.000,00	Rp 42.200,00
		11-20 M <sup>3</sup>	Rp 3.370,00			
		21- keatas	Rp 3.720,00			
	b	Instansi Pemerintah				
		0-10 M <sup>3</sup>	Rp 3.580,00	Rp 35.800,00	Rp 11.000,00	Rp 46.800,00
		11-20 M <sup>3</sup>	Rp 3.930,00			
		21- keatas	Rp 4.110,00			
	c	Instansi TNI/POLRI				
		0-10 M <sup>3</sup>	Rp 3.580,00	Rp 35.800,00	Rp 11.000,00	Rp 46.800,00
		11-20 M <sup>3</sup>	Rp 3.930,00			
		21- keatas	Rp 4.290,00			
III	a	Niaga Kecil				
		0-10 M <sup>3</sup>	Rp 3.670,00	Rp 36.700,00	Rp 11.000,00	Rp 47.700,00
		11-20 M <sup>3</sup>	Rp 3.840,00			
		21- keatas	Rp 4.220,00			
	b	Niaga Besar				
		0-10 M <sup>3</sup>	Rp 4.220,00	Rp 42.200,00	Rp 11.000,00	Rp 53.200,00
		11-20 M <sup>3</sup>	Rp 4.800,00			
		21- keatas	Rp 5.050,00			
	c	Industri Kecil				
		0-20 M <sup>3</sup>	Rp 5.800,00	Rp 116.000,00	Rp 11.000,00	Rp 127.000,00
		21- keatas	Rp 6.760,00			

1	2	3	4	5	6	
	d	Industri Besar				
		0-20 M <sup>3</sup>	Rp 6.520,00	Rp 130.400,00	Rp 11.000,00	Rp 141.400,00
		21- keatas	Rp 7.960,00			
IV	a	Tangki air	Setingkat 31,250/m <sup>3</sup> (1.000 lt)			
	b	Pelabuhan Laut	Setingkat 31,250/m <sup>3</sup> (1.000 lt)			

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**